



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dengan persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., Lahir di Malang, 15 November 1973, Agama Islam,
Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat
Tinggal di, berdomisili elektronik pada email:
....., selanjutnya sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

....., Lahir di Banjarmasin, 25 April 1981, Agama Islam,
Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Alamat tempat tinggal di Kampung Manado, RT. 16 No.
30, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak,
Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 13 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 September 1998 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/16/IX/1998 tanggal 03 September 1998;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dusun Palacari Ilir, RT 01, Desa Batu batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 25 tahun, dan tidak berpindah;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

3.1. Via Ramadhani, lahir di Muara Badak, tanggal 04 November 2003;

3.2. Zhafirah Amelia, lahir di Muara Badak, tanggal 27 Oktober 2004;

3.3. Cantika, lahir di Muara Badak, tanggal 04 Juli 2020;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Bahwa Termohon sering meminjam uang kepada orang lain dan selalu mengatasnamakan adik dari Pemohon serta Termohon tidak jujur kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun 1 Bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Palacari Ilir, RT 01, Desa Batu batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Manado, RT. 16 No. 30, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 3 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istreri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakilinya oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jjs. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/16/IX/1998 tanggal 03 September 1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi

1. **Hermansyah bin Paidin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di No. 62, RT. 27, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Dusun Palacari Ilir, RT 01, Desa Batu batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Via Ramadhani, Zhafirah Amelia, dan Cantika;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 10 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2022 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
- Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Sukisno bin Mijo**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di No. 35, RT. 09, Desa Gas Alam, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Dusun Palacari Ilir, RT 01, Desa Batu batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Via Ramadhani, Zhafirah Amelia, dan Cantika;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 4 atau 5

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa menurut cerita Pemohon perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
- Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 RBg);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Pemohon dan Termohon dinyatakan adalah pasangan suami istri yang sah dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sudah tidak satu tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Via Ramadhani, Zhafirah Amelia, dan Cantika;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Bahwa Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga sekarang Pemohon dan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sehat, karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih secara berturut-turut, keduanya sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri dan Pemohon menyatakan tidak sanggup/tidak bisa lagi untuk hidup sebagai suami istri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sepakat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درا المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggarong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggarong pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.....	24.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No. 463/Pdt.G/2025/PA.Tgr